

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang persyaratan fakultatif dan kumulatif poligami. Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif poligami dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syarat fakultatif poligami pada Pasal 4 Ayat (2), hakim memilih untuk menyimpangi ketentuan tersebut dan merekonstruksikan hukumnya sendiri dengan mengacu pada tiga unsur yaitu kepastian hukum yang bermakna kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku, kemanfaatan yaitu memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang berperkara dan keadilan yang mengacu pada penegakan hukum secara adil untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Hakim condong mengutamakan unsur kemanfaatan dan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukumnya. Jika dicermati, kemanfaatan dan keadilan tersebut tidak sepenuhnya memperoleh keseimbangan yang proporsional karena kepentingan Pemohon yang lebih diutamakan daripada Termohon selaku Istri Pemohon, sehingga atas pengabulan ini menjadi tidak adil bagi Termohon yang masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Alasan dikabulkannya putusan ini, hakim menilai bahwa para pihak memiliki kesiapan lahir batin untuk mewujudkan perkawinan poligami karena sudah bersungguh-sungguh untuk memenuhi syarat kumulatif poligami sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berupa; persetujuan dari istri/istri-istri, kepastian bahwa suami mampu menanggung kebutuhan hidup istri dan

anak-anaknya, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya yang telah dibuktikan dalam persidangan melalui surat izin poligami yaitu pernyataan tertulis akan persetujuan Istri Pemohon (Termohon), slip gaji penghasilan Pemohon tiap bulannya, dan surat pernyataan tertulis oleh Pemohon untuk berlaku adil.

Dengan diberlakukannya putusan tersebut, perkawinan poligami memperoleh status hukum yang sah yaitu Pemohon dan Istri Kedua mempunyai hak untuk melakukan perkawinan poligami dan dicatatkan sesuai agama Islam melalui Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada Suami sebagai Pemohon dan Istri Kedua sebagai pasangan suami istri. Terhadap harta bersama antara Pemohon dan Istri Kedua belum melahirkan akibat hukum walaupun sudah ditentukan harta bersama antara Pemohon dan Termohon selaku istri pertama

B. Saran

Sebaiknya hakim lebih memperhatikan akan kepastian hukum terhadap syarat fakultatif poligami sebagai bentuk pemenuhan perizinan poligami dalam mengabulkan suatu perkara permohonan perizinan poligami sehingga menghindari adanya ketidakpastian hukum dan celah hukum.